



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Rommel Siregar, Lahir di Muara, 14 Mei 1969, pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Patimura, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan secara E-Court di PTSP Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 23 Juni 2023 dibawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah pasangan suami istri yang menikah di Muara padatanggal11Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 57/IS/2001;
2. Bahwa dari perkawinan Permohonan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. ESTER E. ZISKY SIREGAR
 2. FAREL MIRACLE SIREGAR
 3. JOSE MORALES SIREGAR
3. Bahwa Para Pemohon pada tahun 20-02-2018 telah membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 luas 116 m² terletak di

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya dan sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon yaitu ROMMEL SIREGAR

4. Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR tersebut;

5. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 LUAS 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya tersebut, atas nama ROMMEL SIREGAR.

6. Bahwa anak pertama Para Pemohon (ESTER E. ZISKY SIREGAR) tidak keberatan Para Pemohon menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung egala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan atau Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima dan mengadili permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak atas nama ROMMEL SIREGAR lahir di Muara tanggal 14 Mei 1969 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terdapat beberapa perubahan dan penambahan redaksi, sehingga permohonan pemohon berubah bunyinya menjadi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan adalah pasangan suami istri yang menikah di Muara pada tanggal 11 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 57/IS/2001.

2. Bahwa dari perkawinan Permohonan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. ESTER E. ZISKY SIREGAR
2. FAREL MIRACLE SIREGAR
3. JOSE MORALES SIREGAR

3. Bahwa Istri pemohon yang bernama Murni Marlina Simanjuntak telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Wamena karena sakit jantung;

4. Bahwa Para Pemohon pada tahun 20-02-2018 telah membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 luas 116 m² terletak di Desa Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya dan sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon yaitu ROMMEL SIREGAR;

5. Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR tersebut;

6. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 LUAS 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya tersebut, atas nama ROMMEL SIREGAR;

7. Bahwa anak pertama Para Pemohon (ESTER E. ZISKY SIREGAR) tidak keberatan Para Pemohon menjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan atau Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima dan mengadili permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon adalah wali demi hukum dari Anak-anak Pemohon dan oleh karena itu memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, Nomor 9102011405690001 atas nama Rommel Siregar, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, Nomor 9102011804120002 atas nama Rommel Siregar, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Alm. Murni Marlina Br. Simanjuntak Nomor 57/IS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya tertanggal 11 Juni 2001, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi dari Fotocopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 902-LT-22032017-0001 tanggal 31 Maret 2017, atas nama Ester Elisabet Zinsky Siregar (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 95/UM/2008 tanggal 04 September 2008, atas nama Farel Miracle Siregar (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi dari Fotocopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 9012-LT-10032016-0012 tanggal 15 Maret 2016, atas nama Jose Morales Siregar (diberi tanda bukti P-6);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurni Marlina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 9102-KM-17012022-0002 tertanggal 17 Januari 2022, (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/31/K-SP/VI/2023 MURNI MARLINA SIMANJUNTAK kepada ROMMEL SIREGAR (Suami), ESTER E. ZISKY SIREGAR (anak pertama), FAREL MIRACLE SIREGAR (anak kedua) dan JOSE MORALES SIREGAR (anak ketiga) sebagai Ahli Waris, (diberi tanda P-8);
9. Asli Surat Kuasa ESTER E. ZISKY SIREGAR kepada ROMMEL SIREGAR tertanggal 22 Juni 2023, (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 00039 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya tertanggal 21 Maret 2018, (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang berupa Fotokopi yakni bukti surat P-1 s/d P-10 tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-9 adalah asli surat kuasa, sehingga karena kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah dan janji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BASREN BUTAR BUTAR dibawah janji menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Saksi adalah Ipar dari Pemohon maupun almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Istrinya yang bernama Murni Marlina Simanjuntak telah menikah secara Agama Kristen di depan Pendeta E.E. Siringoringo pada tanggal 3 Juni 2000 di Batak sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 57/IS/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Juni 2001;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama: 1. ESTER E. ZISKY SIREGAR; 2. FAREL MIRACLE SIREGAR, dan 3. JOSE MORALES SIREGAR;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Anak pertama Pemohon yang bernama Ester E. Zisky Siregar sudah dewasa dan berkuliah, sedangkan 2 orang lainnya masih belum dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Istri Pemohon yang bernama Murni Marlina Simanjuntak (almarhumah) juga telah meninggal dunia di Wamena pada tahun 2021 karena sakit jantung;
- Bahwa saksi mengetahui jika dirinya dijadikan saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali demi hukum bagi anak-anaknya dan menjual aset berupa tanah bangunan miliknya, yang karena itu membutuhkan putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sampai saat ini Anak-anak Pemohon dalam kondisi baik dan Pemohonlah yang menjaga dan merawat anak-anaknya dan Pemohon memang sedang membutuhkan modal untuk tambahan usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon sehingga Pemohon bercerita kepada saksi jika dirinya bermaksud akan menjual aset miliknya berupa bangunan ruko sebagaimana bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RICO SWANDI SIMANJUNTAK dibawah janji menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Saksi adalah Adik Kandung dari almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Istrinya yang bernama Murni Marlina Simanjuntak telah menikah secara Agama Kristen di depan Pendeta E.E. Siringoringo pada tanggal 3 Juni 2000 di Batak sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 57/IS/2001 yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Juni 2001;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama: 1. ESTER E. ZISKY SIREGAR; 2. FAREL MIRACLE SIREGAR, dan 3. JOSE MORALES SIREGAR;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Anak pertama Pemohon yang bernama Ester E. Zisky Siregar sudah dewasa dan berkuliah, sedangkan 2 orang lainnya masih belum dewasa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Istri Pemohon yang bernama Murni Marlina Simanjuntak(almarhumah) juga telah meninggal dunia di Wamena pada tahun 2021 karena sakit jantung;
- Bahwa saksi mengetahui jika dirinya dijadikan saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali demi hukum bagi anak-anaknya dan menjual aset berupa tanah bangunan miliknya, yang karena itu membutuhkan putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sampai saat ini Anak-anak Pemohon dalam kondisi baik dan Pemohonlah yang menjaga dan merawat anak-anaknya dan Pemohon memang sedang membutuhkan modal untuk tambahan usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon sehingga Pemohon bercerita kepada saksi jika dirinya bermaksud akan menjual aset miliknya berupa bangunan ruko sebagaimana bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-10, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dimana pemohon bertempat tinggal di Jalan Patimura, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dimana alamat tempat tinggal tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk minta izin Pengadilan Negeri Wamena untuk ditetapkan bahwa Pemohon adalah wali demi hukum dari Anak-anak Pemohon dan oleh karena itu memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar jika Pemohon dan Istrinya yang bernama Murni Marlina Simanjuntak telah menikah secara Agama Kristen di depan Pendeta E.E. Siringoringo pada tanggal 3 Juni 2000 di Batak sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 57/IS/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Juni 2001;
- Bahwa benar jika Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama: 1. ESTER E. ZISKY SIREGAR; 2. FAREL MIRACLE SIREGAR, dan 3. JOSE MORALES SIREGAR;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika Anak pertama Pemohon yang bernama Ester E. Zisky Siregar sudah dewasa dan berkuliah, sedangkan 2 orang lainnya masih belum dewasa;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Murni Marlina Simanjuntak (almarhumah) juga telah meninggal dunia di Wamena pada tahun 2021 karena sakit jantung sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kematian atas nama Nurni Marlina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 9102-KM-17012022-0002 tertanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa benar permohonan Pemohon untuk menjadi wali demi hukum bagi anak-anaknya dan menjual aset berupa tanah bangunan miliknya, yang karena itu membutuhkan putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar sampai saat ini Anak-anak Pemohon dalam kondisi baik dan Pemohonlah yang menjaga dan merawat anak-anaknya dan Pemohon memang sedang membutuhkan modal untuk tambahan usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon sehingga Pemohon bermaksud akan menjual aset miliknya berupa bangunan ruko sebagaimana bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Basren Butar Butar dan 2. Nico Swandi Simanjuntak yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon dan Istrinya yang bernama Murni Marlina Simanjuntak telah menikah secara Agama Kristen di depan Pendeta E.E. Siringoringo pada tanggal 3 Juni 2000 di Batak sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 57/IS/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Juni 2001 dan telah dikaruniai tiga

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang masing-masing bernama: 1. ESTER E. ZISKY SIREGAR; 2. FAREL MIRACLE SIREGAR, dan 3. JOSE MORALES SIREGAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak pertama Pemohon yang bernama Ester E. Zisky Siregar sudah dewasa dan berkuliah, sedangkan 2 orang lainnya masih belum dewasa. Selain itu diketahui Istri Pemohon yang bernama Murni Marlina Simanjuntak (almarhumah) juga telah meninggal dunia di Wamena pada tahun 2021 karena sakit jantung sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kematian atas nama Nurni Marlina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 9102-KM-17012022-0002 tertanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih dari itu, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dan terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk menjadi wali demi hukum bagi anak-anaknya dan menjual aset berupa tanah bangunan miliknya, yang karena itu membutuhkan putusan dari Pengadilan Negeri. Kemudian, diketahui juga bahwa sampai saat ini Anak-anak Pemohon dalam kondisi baik dan Pemohonlah yang menjaga dan merawat anak-anaknya dan Pemohon memang sedang membutuhkan modal untuk tambahan usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon sehingga Pemohon bermaksud akan menjual aset miliknya berupa bangunan ruko sebagaimana bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum angka 2 Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali demi hukum dari Anak-anak Pemohon dan oleh karena itu memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikian, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR adalah permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan terkait karenanya petitum angka 2 dari permohonan Pemohon patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 192 Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali demi hukum dari Anak-anak Pemohon dan oleh karena itu memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 luas 116 M2 terletak di Desa Hom-Hom, Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya atas nama ROMMEL SIREGAR;
- 3.---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn tanggal 23 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elisabeth Ritha Ainaga

Wahyu Iswantoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|---|
| 2. Biaya Atk | : Rp 150.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)